



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salmiadi Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Nibong
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/9 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia
Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotikal golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamdani Bin T.Badli dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik terpasang dua buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram
 - 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok.
 - 8 (delapan) buah mancis.
 - 1 (satu) lembar plastik transparan bekas sabu.Terlampir dalam Berkas Perkara atas nama *Muhammad Nazar Bin M Basyah*
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna merah hitam No.Pol. BL4118DAHDikembalikan kepada terdakwa *Sulmiadi Bin Sulaiman*
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Secara lisan kepada Majelis Hakim, mohon diringan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Secara lisan Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib terdakwa yang sedang berada Keude Jungka Gajah Kec. Meurah Mulia lalu menerima telepon dari sdr. Muhammad Nazar (*diajukan dalam berkas terpisah*) dan memesan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa, kemudian terdakwa menyetujuinya dan langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol.BL4118-DAH untuk mengambil narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di semak-semak pinggir jalan dan setelah itu pergi menjumpai sdr. Muhammad Nazar ke rumahnya di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia dan saat itu sdr. Muhammad Nazar sedang berada halaman belakang rumah sedang duduk bersama sdr. Hamdani (*diajukan dalam berkas terpisah*), kemudian sdr. Muhammad Nazar menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan kepada sdr. Muhammad Nazar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bergabung duduk-duduk dengan sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani, lalu pada saat itu sdr. Muhammad

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Nazar langsung merakit alat hisap sabu/bong dari botol plastik yang berisi air, dan mempersiapkan kaca pirek serta pipet plastik untuk kelengkapan alat hisap sabu/bong tersebut. Setelah selesai merakit alat hisap sabu / bong tersebut, lalu sdr. Muhammad Nazar, sdr. Hamdani dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dan sekira pukul 13.00 wib tiba-tiba saat itu terdengar seseorang mengetuk pintu depan rumah sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Muhammad Nazar langsung menyimpan peralatan alat hisap sabu/bong dan peralatan lainnya tersebut kedalam sebuah gudang yang ada dibelakang rumahnya lalu masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan saat itu terdakwa dan sdr. Hamdani merasa curiga lalu terdakwa melihat sdr. Hamdani menyelipkan sesuatu kedalam atap yang terbuat dari pelepah rumbia tempat mereka duduk bersama dan pada saat terdakwa dan sdr. Hamdani hendak pergi dari rumah sdr. Muhammad Nazar tiba-tiba petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan sdr. Hamdani serta sdr. Muhammad Nazar, selanjutnya terdakwa, sdr. Hamdani dan sdr. Muhammad Nazar dibawa oleh petugas kepolisian ke belakang rumah sdr. Muhammad Nazar dan saat tiba di kursi yang beratap terbuat dari pelapah rumbia, petugas kepolisian menemukan diatas meja 8 (delapan) buah Mancis/korek api dan 1 (satu) lembar plastik transparan bekas terisi sabu dan saat dilakukan interogasi terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani mengakui baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama.

- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam gudang belakang rumah terdakwa kembali menemukan alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek , 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, dan dari sdr. Sulmiadi petugas berhasil menemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam.
- Bahwa petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles merah yang terselip di atap yang terbuat dari pelepah rumbia yang diakui milik sdr. Hamdani dan uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratu delapan puluh ribu rupiah) yang diakui oleh sdr. Hamdani hasil dari penjualan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, sdr. Hamdani dan sdr. Sulmiadi dibawa ke Polsek Meurah Mulia guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu yang dijual kepada sdr. Muhammad Nazar dari sdr. Siman (DPO) dengan cara



membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2018 bertempat di Desa Krueng Mane Kec. Dewantara.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 389/Sp.401S02/2018 tanggal 26 Oktober 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah, terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman dan terdakwa Hamdani Bin T. Badli berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa sabu yang belum habis pakai berbentuk butiran kristal putih bening seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 14357/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kaca pirek dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman, Muhammad Nazar Bin M Basyah dan Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.40 wib, saksi Bambang Lesmana selaku anggota Polsek Meurah Mulia mendapat informasi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh sdr. Muhammad Nazar, lalu saksi Bambang Lesmana bersama saksi Maimun, S.Sos serta saksi Asrizal langsung mendatangi rumah sdr. Muhammad Nazar tepatnya di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia dan setibanya di rumah tersebut lalu para saksi mengetuk pintu depan rumah sdr. Muhammad Nazar dan tidak lama kemudian sdr. Muhammad Nazar membukakan pintu rumahnya, dan saat itu keluar dari samping rumah sdr. Muhammad Nazar 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan sdr. Hamdani (*keduanya diajukan dalam berkas terpisah*) kemudian para saksi mengamankan terdakwa beserta sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani lalu membawanya kebelakang rumah tersebut dan saat itu para saksi menemukan diatas meja 8 (delapan) buah Mancis/korek api dan 1 (satu) lembar plastik transparan bekas terisi sabu dan saat dilakukan interogasi terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani mengakui baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama.

- Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan didalam gudang belakang rumah sdr. Muhammad Nazar kembali menemukan alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek , 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, dan dari terdakwa petugas berhasil menemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles merah yang terselip di atap yang terbuat dari pelepah rumbia yang diakui milik sdr. Hamdani dan uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratu delapan puluh ribu rupiah) yang diakui oleh sdr. Hamdani hasil dari penjualan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia, selanjutnya terdakwa, sdr. Hamdani dan sdr. Muhammad Nazar dibawa ke Polsek Meurah Mulia guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 389/Sp.401S02/2018 tanggal 26 Oktober 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah, terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman dan terdakwa Hamdani Bin T. Badli

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa sabu yang belum habis pakai berbentuk butiran kristal putih bening seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 14357/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kaca pirek dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman, Muhammad Nazar Bin M Basyah dan Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib terdakwa yang sedang berada Keude Jungka Gajah Kec. Meurah Mulia lalu menerima telepon dari sdr. Muhammad Nazar (*diajukan dalam berkas terpisah*) dan memesan narkotika jenis sabu pada terdakwa, kemudian terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BL4118-DAH untuk mengambil narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di semak-semak pinggir jalan dan setelah itu pergi menjumpai sdr. Muhammad Nazar ke rumahnya di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia dan saat itu sdr. Muhammad Nazar sedang berada halaman belakang rumah duduk bersama sdr. Hamdani (*diajukan dalam berkas terpisah*), kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan kepada sdr. Muhammad Nazar lalu terdakwa juga ikut bergabung duduk ditempat tersebut dan saat itu terdakwa melihat sdr. Muhammad Nazar merakit alat hisap sabu/bong dari

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik yang berisi air, lalu mempersiapkan kaca pirek dan pipet plastik untuk kelengkapan alat hisap sabu/bong tersebut lalu sdr. Muhammad Nazar menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian diserahkan kepada sdr. Hamdani dan sdr. Hamdani menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa pun menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.

- Dan sekira pukul 13.00 wib tiba-tiba saat itu terdengar seseorang mengetuk pintu depan rumah sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Muhammad Nazar langsung menyimpan peralatan alat hisap sabu/bong dan peralatan lainnya tersebut kedalam sebuah gudang yang ada dibelakang rumahnya lalu masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan saat itu terdakwa dan sdr. Hamdani merasa curiga lalu terdakwa melihat sdr. Hamdani menyelipkan sesuatu kedalam atap yang terbuat dari pelepah rumbia tempat mereka duduk bersama dan pada saat terdakwa dan sdr. Hamdani hendak pergi dari rumah sdr. Muhammad Nazar tiba-tiba petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan sdr. Hamdani serta sdr. Muhammad Nazar, selanjutnya terdakwa, sdr. Hamdani dan sdr. Muhammad Nazar dibawa oleh petugas kepolisian ke belakang rumah sdr. Muhammad Nazar dan saat tiba di kursi yang beratap terbuat dari pelapah rumbia, petugas kepolisian menemukan diatas meja 8 (delapan) buah mancis/korek api dan 1 (satu) lembar plastik transparan bekas terisi sabu dan saat dilakukan interogasi terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani mengakui baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama.
- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan didalam gudang belakang rumah terdakwa kembali menemukan alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, dan dari sdr. Sulmiadi petugas berhasil menemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam.
- Bahwa petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 3 (tiga) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles merah yang terselip di atap yang terbuat dari pelepah rumbia yang diakui milik sdr. Hamdani dan uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratu delapan puluh ribu rupiah) yang diakui oleh sdr. Hamdani hasil dari penjualan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, sdr. Hamdani dan sdr. Sulmiadi dibawa ke Polsek Meurah Mulia guna proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 389/Sp.401S02/2018 tanggal 26 Oktober 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah, terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman dan terdakwa Hamdani Bin T. Badli berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa sabu yang belum habis pakai berbentuk butiran kristal putih bening seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 14357/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kaca pirek dengan beratbruto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman, Muhammad Nazar Bin M Basyah dan Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Lhokseumawe Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/232/VII/2018/Urkes tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, Amd.Keb, pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Sulmiadi Binb Sulaiman yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur Sabu (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdanidalam perkarapenyalahgunaan Narkotika Jenis sabu.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazardan sdr.Hamdani pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Istiqaman Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara tepatnya di rumah sdr. Muhammad Nazar.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani, ditemukan 1(satu) Buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang Dua buah Pipet plastik dan 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya ada sisa sabu yang belum habis dipergunakan dan 3(tiga) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) Buah Sumbu yang terbuat dari timah rokok yang ditemukan didalam sebuah gudang rumah terdakwa Muhammad Nazar, dan 8(delapan) Buah Mancis dan 1(satu) lembar Plastik transparan bekas Sabu ditemukan diatas meja tempat sdr.Muhammad Nazar dan terdakwa serta sdr. Hamdani duduk, dan 1(satu) unit HP Merk Nokia milik sdr. Muhammad Nazar.
 - Bahwa benar selanjutnya ditemukan lagi Uang Tunai sebanyak Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BL-4118-DAH disita dari terdakwa.
 - Bahwa kemudian ditemukan lagi 1(satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 3(tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah dan Uang Tunai sebanyak Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra BL-3842-UD. Milik sdr. Hamdani
 - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut yang digunakan bersama dari sdr. Muhammad Nazardan sdr. Hamdani dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.
 - Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.
2. Saksi Maimun S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu.

- Bahwa benar saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Istiqaman Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara tepatnya di rumah sdr. Muhammad Nazar.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani, ditemukan 1(satu) Buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang Dua buah Pipet plastik dan 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya ada sisa sabu yang belum habis dipergunakan dan 3(tiga) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) Buah Sumbu yang terbuat dari timah rokok yang ditemukan didalam sebuah gudang rumah terdakwa Muhammad Nazar, dan 8(delapan) Buah Mancis dan 1(satu) lembar Plastik transparan bekas Sabu ditemukan diatas meja tempat sdr. Muhammad Nazar dan terdakwa serta sdr. Hamdani duduk, dan 1(satu) unit HP Merk Nokia milik sdr. Muhammad Nazar.
 - Bahwa benar selanjutnya ditemukan lagi Uang Tunai sebanyak Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BL-4118-DAH disita dari terdakwa.
 - Bahwa kemudian ditemukan lagi 1(satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 3(tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah dan Uang Tunai sebanyak Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra BL-3842-UD. Milik sdr. Hamdani
 - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut yang digunakan bersama dari sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.
3. Saksi Asrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa benar saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Istiqaman Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara tepatnya di rumah sdr. Muhammad Nazar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani, ditemukan 1(satu) Buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang Dua buah Pipet plastik dan 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya ada sisa sabu yang belum habis dipergunakan dan 3(tiga) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) Buah Sumbu yang terbuat dari timah rokok yang ditemukan didalam sebuah gudang rumah terdakwa Muhammad Nazar, dan 8(delapan) Buah Mancis dan 1(satu) lembar Plastik transparan bekas Sabu ditemukan diatas meja tempat sdr. Muhammad Nazar dan terdakwa serta sdr. Hamdani duduk, dan 1(satu) unit HP Merk Nokia milik sdr. Muhammad Nazar.
- Bahwa selanjutnya ditemukan lagi Uang Tunai sebanyak Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BL-4118-DAH disita dari terdakwa.
- Bahwa kemudian ditemukan lagi 1(satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 3(tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah dan Uang Tunai sebanyak Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra BL-3842-UD. Milik sdr. Hamdani
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut yang digunakan bersama dari sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



4. Saksi Muhammad Nazar Bin M Basyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu bersamaterdakwa, dan sdr. Hamdani.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bersama dengan sdr. Terdakwa dan sdr. Hamdani bertempat di rumah saksi tepatnya di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara karena menggunakan narkoba jeins sabu bersama-sama.
- Bahwa sebelumnya saksi saat sedang berada dirumah lalu datang sdr. Hamdani menemui saksi lalu saat itu saksi merasa suntuk lalu menghubungi terdakwa dan memesan sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang terdakwa menjumpai saksi lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa, saksi dan sdr. Hamdani duduk dibelakang rumah saksi ditempat duduk beratap daun pelapah rumbia.
- Bahwa selanjutnya saksimembuat Bong / alat hisap sabu dari Botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutupnya dibuat 2 buah Lubang dan di kedua lubang tersebut dipasang Dua buah Pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan salah satu ujung pipet dipasang 1(satu) buah kaca pirek yang sudah disiapkansaksi, lalu saksi mengambil 3(tiga) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya telah diruncingkan kemudian saksi mengambil kertas timah rokok lalu membuat sumbu.
- Bahwa setelah Alat / Bong tersebut telah siap digunakanlalu saksimengambil sabu dan membukanya kemudian memasukkan kedalam kaca pirek lalu di panaskan kaca pirek yang didalamnya sudah dimasukkan Sabu tersebut dengan mancis dan pada saat Sabu tersebut meleleh/mencair dan mengeluarkan Asap lalu Asap tersebut saksi hisap melalui pipet plastik yang satunya lagi sabanyak dua kali isap, kemudian bong/alat hisap lalu saksi serahkan kepada sdr. Hamdani dan sdr. Hamdani menghisapnya sebanyak Dua kali kemudian Bong bersama mancis tersebut diberikan kepada terdakwa dan ianya menghisap sebanyak Dua kali.
- Bahwa pada saat tersebut tiba-tiba saksimendengar ada suara orang datang menggedor pintu depan rumah saksi dan saat itu saksi langsung

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



menyimpan alat hisap tersebut kedalam gudang yang ada dibelakang rumah saksi.

- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa dan sdr. Hamdani ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan alat hisap sabu/bong di gudang belakang rumah saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

5. Saksi Hamdani Bin T Badli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu bersamaterdakwa, dan sdr. Muhammad Nazar.
- Bahwa awalnya saksi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib datang kerumah sdr. Muhammad Nazar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dengan mengantongi 1(satu) buah plastik transparan yang berisikan 3(tiga) bungkus/paket Sabu yang sudah Saksi masukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, dan setibanya dirumah sdr. Muhammad Nazar lalu saksi duduk berbincang dengan sdr. Muhammad Nazar di belakang rumahnya dan tidak lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya lalu menjumpai sdr. Muhammad Nazar, dan saat itu saksi melihat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan sr. Muhammad Nazar juga menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi dan sdr. Muhammad Nazar duduk berbincang.
- Bahwa saat itu saksi melihat sdr. Muhammad Nazar langsung merkait alat hisap sabu/bong dari botol plastik dan perlengkapan lainnya untuk menghisap sabu dan setelah selesai merakit kemudian saksi melihat sdr. Muhammad Nazar menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali isapan, kemudian bong/alat hisap sabu tersebut diserahkan kepada saksi dan saksi menghisapnya sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa dan terdakwa juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan.
- Bahwa pada saat itu datang petugas kepolisian menggedor pintu depan rumah sdr. Muhammad Nazar dan selanjutnya sdr. Muhammad Nazar, saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) Buah Bong/alat hisap sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang Dua buah Pipet plastik dan 1(satu) buah kaca pirem yang didalamnya ada sisa sabu yang belum habis dipergunakan dan 3(tiga) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) Buah Sumbu yang terbuat dari timah rokok yang ditemukan didalam sebuah gudang belakang rumah sdr. Muhammad Nazar, dan 8(delapan)Buah Mancis dan 1(satu) lembar Plastik transparan bekas Sabu ditemukan diatas meja tempat sdr. Muhammad Nazar, saksi serta terdakwa duduk bersama, dan 1(satu) unit HP Merk Nokia milik sdr. Muhammad Nazar.

- Bahwa selanjutnya dari terdakwa ditemukan lagi Uang Tunai sebesar Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BL-4118-DAH. Dan kemudian dari saksi ditemukan 1(satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 3(tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah dan Uang Tunai sebesar Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra BL-3842-UD.
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ABI (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bersama dengan sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani bertempat di rumah sdr. Muhammad Nazar tepatnya di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara karena menggunakan narkotika jeins sabu bersama-sama.
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib ditelepon oleh sdr. Muhammad Nazar dan meminta sabu seharga Rp.50.000,- (lima uluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah sdr. Muhammad Nazar dengan membawa 1 (satu) paket sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setibany di rumah sdr. Muhammad Nazar lalu terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Muhammad Nazar dan ianya menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa duduk-duduk berbincang bersama sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani tepatnya dibelakang rumah sdr. Muhammad Nazar, dan saat itu sdr. Muhammad Nazar langsung merakit alat hisap sabu/bong dari botol plastik dan setelah selesai kemudian terdakwa melihat sdr. Muhammad Nazar menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali isapan, kemudian bong/alat hisap sabu tersebut diserahkan sdr. Muhammad Nazar kepada sdr. Hamdani dan sdr. Hamdani menghisapnya sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan.

- Bahwa pada saat itu datang petugas kepolisian menggedor pintu depan rumah sdr. Muhammad Nazar dan selanjutnya terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) Buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang Dua buah Pipet plastik dan 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya ada sisa sabu yang belum habis dipergunakan dan 3(tiga) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) Buah Sumbu yang terbuat dari timah rokok yang ditemukan didalam sebuah gudang belakang rumah sdr. Muhammad Nazar, dan 8(delapan) Buah Mancis dan 1(satu) lembar Plastik transparan bekas Sabu ditemukan diatas meja tempat terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani duduk bersama, dan 1(satu) unit HP Merk Nokia milik sdr. Muhammad Nazar
- Bahwa selanjutnya ditemukan lagi Uang Tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BL-4118-DAH milik terdakwa. Dan kemudian dari sdr. Hamdani ditemukan 1(satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 3(tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah dan Uang Tunai sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra BL-3842-UD.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. SIMAN (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri dan sisanya terdakwa jual kepada sdr. Muhammad Nazar

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik terpasang dua buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkoba jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok.
- 8 (delapan) buah mancis.
- 1 (satu) lembar plastik transparan bekas sabu.
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna merah hitam No.Pol. BL4118DAH.
- Bukti Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 14357/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kaca pirek dengan beratbruto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman, Muhammad Nazar Bin M Basyah dan Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Lhokseumawe Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/232/VII/2018/Urkes tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, Amd.Keb, pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman yang dilakukan dengan tes awal (screening test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur Sabu (MET).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazard dan sdr. Hamdani pada hari Rabu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Istiqaman Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara tepatnya di rumah sdr. Muhammad Nazar.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani, ditemukan 1(satu) Buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang Dua buah Pipet plastik dan 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya ada sisa sabu yang belum habis dipergunakan dan 3(tiga) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) Buah Sumbu yang terbuat dari timah rokok yang ditemukan didalam sebuah gudang rumah terdakwa Muhammad Nazar, dan 8(delapan) Buah Mancis dan 1(satu) lembar Plastik transparan bekas Sabu ditemukan diatas meja tempat sdr. Muhammad Nazar dan terdakwa serta sdr. Hamdani duduk, dan 1(satu) unit HP Merk Nokia milik sdr. Muhammad Nazar.
- Bahwa benar selanjutnya ditemukan lagi Uang Tunai sebanyak Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BL-4118-DAH disita dari terdakwa.
- Bahwa benar kemudian ditemukan lagi 1(satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 3(tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah dan Uang Tunai sebanyak Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra BL-3842-UD. Milik sdr. Hamdani
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut yang digunakan bersama dari sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
 2. Unsur Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Pembahasannya:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

- Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa *Sulmiadi Bin Sulaiman*.
- Bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf dari diri terdakwa.

Dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti, serta petunjuk, bahwa benar sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat di belakang rumah sdr. Muhammad Nazar tepatnya di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab.



Aceh Utara saat sedang duduk dibelakang rumah sdr. Muhammad Nazar bersama sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani (diajukan dalam berkas terpisah) lalu sdr. Muhammad Nazar membuat Bong / alat hisap sabu dari Botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutupnya dibuat 2 buah Lubang dan di kedua lubang tersebut dipasang Dua buah Pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan salah satu ujung pipet dipasang 1(satu) buah kaca pirek yang sudah disiapkan sdr. Muhammad NAzar, lalu mengambil 3(tiga) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya telah diruncingkan kemudian sdr. Muhammad Nazar mengambil kertas timah rokok lalu membuat sumbu, dan setelah Alat / Bong tersebut telah siap untuk digunakan lalu sdr. Muhammad Nazar mengambil sabu yang sudah dan membukanya kemudian memasukkan kedalam kaca pirek lalu di panaskan kaca pirek yang didalamnya sudah dimasukkan Sabu tersebut dengan mancis dan pada saat Sabu tersebut meleleh/mencair dan mengeluarkan Asap lalu Asap tersebut sdr. Muhammad Nazar menghisap melalui pipet plastik yang satunya lagi sebanyak dua kali isap, kemudian bong/alat hisap lalu diserahkan kepada sdr. Hamdani dan sdr. Hamdani menghisapnya sebanyak Dua kali kemudian Bong bersama mancis tersebut diberikan kepada terdakwa dan terdakwa juga ikut menghisap sebanyak Dua kali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Lhokseumawe Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/232/VII/2018/Urkes tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, Amd.Keb, pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman, dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur Sabu (MET).

Dengan demikian unsur "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur ke 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik terpasang dua buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok.
- 8 (delapan) buah Mancis.
- 1 (satu) lembar plastik transparan bekas sabu.

Terlampir dalam Berkas Perkara atas nama *Muhammad Nazar Bin M Basyah*

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna merah hitam No.Pol. BL4118DAH

Dikembalikan kepadaterdakwa *Sulmiadi Bin Sulaiman*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa memberi contoh buruk bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.



- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal . 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salmiadi Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik terpasang dua buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok.
- 8 (delapan) buah Mancis.
- 1 (satu) lembar plastik transparan bekas sabu.

Terlampir dalam Berkas Perkara atas nama *Muhammad Nazar Bin M Basyah*

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna merah hitam No.Pol. BL4118DAH

Dikembalikan kepadaterdakwa *Sulmiadi Bin Sulaiman*

- Uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. BL3842UD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa *Hamdani Bin T Badli*.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh kami, Arnaini, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H., dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Arnaini, S.H., M.H

Maimunsyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Majid

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)